

**PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp. 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham ("**Dividen Interim**") kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal di atas juga telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2023.

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Oktober 2023
 - Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Oktober 2023
 - Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 16 Oktober 2023
 - Recording Date yang berhak atas dividen : 16 Oktober 2023
 - Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 17 Oktober 2023
 - Pembayaran Dividen Interim : 24 Oktober 2023*
- (* berlaku untuk semua Pemegang Saham Yang Berhak)

Tata cara Pembayaran Dividen Interim :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Recording Date Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**")
3. Pembayaran Dividen Interim :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada:
 - 1) Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman kaveling 47-48, Jakarta Selatan 12930, Telepon : (62-21) 2525666, Fax : (62-21) 2525028 paling lambat tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB; atau
 - 2) Corporate Legal Perseroan, Jalan Raya Pegangsaan Dua, KM. 2,2, Kelapa Gading – Jakarta 14250, Telepon : (62-21) 4603550, Fax : (62-21) 4603549, paling lambat tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *Passport* sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang dibagikan akan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada KSEI paling lambat tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak

- Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada RSR paling lambat tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Oktober 2023
Direksi Perseroan



PT ASTRA OTOPARTS Tbk
("Company")

NOTIFICATION
TO SHAREHOLDERS
CONCERNING INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION

It is hereby notified to the shareholders of the Company that on 2nd of October, 2023, the Board of Directors of the Company has decided to distribute the interim dividend for the financial year ending on 31st of December, 2023, amounting to Rp. 40,- (forty Rupiah) per share ("**Interim Dividend**") to the shareholders of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations. The above has also been approved by the Company's Board of Commissioners on 2nd of October, 2023.

Implementation Schedule for the Company's Shares in Collective Custody:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Interim Dividend Cum in Regular and Negotiated Market | : 12 th of October 2023 |
| - Ex Interim Dividend in Regular & Negotiated Market | : 13 th of October 2023 |
| - Cum Dividend Interim in Cash Market | : 16 th of October 2023 |
| - Recording Date entitled to dividends | : 16 th of October 2023 |
| - Ex Interim Dividend in Cash Market | : 17 th of October 2023 |
| - Interim Dividend Payment | : 24 th of October 2023* |
- (*applies to all Eligible Shareholders)

Interim Dividend Payment Procedure:

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a notification letter specifically to the shareholders of the Company.
2. Interim Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Recording Date of the Company's Shareholders Register on 16th of October 2023, until 16:00 Western Indonesian Time ("**WIB**") (hereinafter referred to as "**Eligible Shareholders**")
3. Payment of Interim Dividend:
 - a. For Eligible Shareholders whose shares are still in (physical) script, payment of Interim Dividend will be made by bank transfer to the account of the Eligible Shareholders who have notified the name of the bank and account number to:
 - 1) Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), Plaza Sentral Building 2nd Floor Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, South Jakarta 12930, Telephone : (62-21) 2525666, Fax : (62-21) 2525028 no later than 16th of October 2023 at 16:00 WIB; or
 - 2) Corporate Legal of the Company, Jalan Raya Pegangsaan Dua, KM. 2.2, Kelapa Gading – Jakarta 14250, Telephone : (62-21) 4603550, Fax : (62-21) 4603549, no later than 16th of October 2023 at 16:00 WIB accompanied by a copy of your KTP or Passport according to the address stated in the Register of Shareholders name with a stamped letter.
 - b. For Eligible Shareholders whose shares are registered in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**"), payment will be made through KSEI and the Eligible Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder.
4. Interim dividends distributed will be taxed according to the applicable tax regulations. Therefore, the Eligible Shareholders are requested to submit the required documents, namely:
 - a. Eligible Shareholders who are Domestic Entity Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("**NPWP**"), are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or RSR no later than 16th of October 2023 at 16:00 WIB. Without the inclusion of NPWP, the Interim Dividend paid to the Domestic Corporate Taxpayer will be subject to Income Tax (PPH) of 30%;
 - b. Eligible Shareholders who are Foreign Taxpayers whose shares are included in the collective custody of KSEI, and whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("**P3B**"), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax and submit a Certificate of Domicile ("**SKD**") to KSEI no later than 16th of October 2023 at 16:00 WIB, using the format and procedure as required in the Regulation Of The Director General Of Tax Number Per-25/Pj/2018 Of 2018 On Procedures For The Implementation Of Double Taxation Avoidance Agreements. Without a

SKD with the format in question, the Interim Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%; and

- c. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares are not included in KSEI's collective custody or who hold shares in the form of script, and whose tax withholding will use rates based on P3B, are required to comply with the requirements of Article 26 of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax and submit the SKD to the RSR no later than 16th of October 2023 at 16:00 WIB, using the format and procedure as required in the Regulation Of The Director General Of Tax Number Per-25/Pj/2018 Of 2018 On Procedures For The Implementation Of Double Taxation Avoidance Agreements. Without a SKD with the format in question, the Interim Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, October 4th 2023
Directors of the Company